

**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA
(RANWAL RENJA)
KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN TRAWAS
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahunan yang berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Dokumen RKPD, merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja (RENJA) dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, RKPD juga merupakan acuan dalam menyempurnakan RENJA Perangkat Daerah. Hal tersebut diatas didukung oleh terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Undang-Undang ini secara substansi mengamankan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto . Penyusunan RENJA sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Mengacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.54 Tahun 2010, dimana setiap satuan perangkat Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai proyeksi program/ kegiatan/ sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi Kabupaten Mojokerto di Kecamatan Trawas

dalam rangka mencapai **“ Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia “**

Visi Kabupaten Mojokerto inilah yang akan menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD. RPJMD sendiri adalah dokumen perencanaan daerah untuk Periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

Dengan mengacu RPJMD maka langkah selanjutnya adalah Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA Perangkat Daerah. RENSTRA Perangkat Daerah ini adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RENSTRA SKPD ini berisi tentang visi-misi, tujuan, strategi dan kebijakan, program-program dan kegiatan indikatif. Dari dokumen RENSTRA selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen RENJA Perangkat Daerah per tahun. Penyusunan RENJA Perangkat Daerah merujuk pada dokumen RENSTRA Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi RENJA tahun sebelumnya. Kecamatan Trawas masuk kedalam Misi 3 Kabupaten Mojokerto yaitu **“ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan “** serta masuk kedalam Sasaran 2 Kabupaten Mojokerto yaitu **“ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik “**

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Trawas merupakan Dokumen Perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Trawas yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Trawas adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Trawas Tahun 2021 – 2026.


Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya

sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renja Kecamatan Trawas yang berpedoman pada RKPDA Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Trawas.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
27. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
29. Peraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
31. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
32. Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Trawas 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan

rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembanguann di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Trawas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Trawas ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Trawas. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistimatika penulisan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perang dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah , dengan Renja BKPP serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RenjaPerangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai :

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan

tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan Uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
- d. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

- Sajian Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Trawas pada tahun 2023 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2023 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1. (Tabel TC. 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)

Realisasi belanja pada Kecamatan Trawas Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	%	Sisa
			(Rp)		(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.434.276.000	2.172.500.374	89,25%	261.775.626,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.560.000	14.460.000	99,31%	100.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000,00	7.450.000,00	99,33%	50.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.060.000,00	7.010.000,00	99,29%	50.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.946.652.000	1.698.163.213	87,24%	248.488.787,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.946.652.000,00	1.698.163.213	87,24%	248.488.787,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.000.000	17.000.000	100,00%	0,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	17.000.000	17.000.000	100,00%	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.615.000	158.900.200	94,80%	8.714.800,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	0,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.392.000,00	48.410.200,00	85,85%	7.981.800,00
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	35.643.500,00	35.501.500,00	99,60%	142.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.725.000,00	9.640.000,00	99,13%	85.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000,00	3.550.000,00	98,61%	50.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	21.254.500,00	21.223.500,00	99,85%	31.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.000.000,00	30.575.000,00	98,63%	425.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.100.000	24.450.000	97,41%	650.000,00
	Pengadaan Mebel	25.100.000	24.450.000,00	97,41%	650.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.800.000	114.508.761	98,88%	1.291.239,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.000.000,00	31.708.761,00	96,09%	1.291.239,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.800.000,00	82.800.000,00	100,00%	0,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.549.000	145.018.200	98,28%	2.530.800,00

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.125.000,00	40.873.300,00	99,39%	251.700,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.174.000,00	82.908.900,00	97,34%	2.265.100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.250.000,00	21.236.000,00	99,93%	14.000,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	26.008.000	25.938.400	99,73%	69.600,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	26.008.000	25.938.400	99,73%	69.600,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	26.008.000	25.938.400,00	99,73%	69.600,00
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	271.716.000	263.587.500	97,01%	8.128.500,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	271.716.000	263.587.500	97,01%	8.128.500,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	45.800.000,00	41.126.500,00	89,80%	4.673.500,00
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	37.900.000,00	37.410.000,00	98,71%	490.000,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	53.223.000,00	52.975.500,00	99,53%	247.500,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	134.793.000,00	132.075.500,00	97,98%	2.717.500,00
		2.732.000.000	2.462.026.274	90,12%	269.973.726,00

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

**TABEL 2.2 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Trawas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82		n/a	n/a	n/a	n/a	82	81,9	99,88
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	82%	%	n/a	n/a	n/a	n/a	82%	99,96%	121,90
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Dokumen	3 Dokumen	100,00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	21 Laporan	22 Laporan	100,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	82%		n/a	n/a	n/a	n/a	82%	90,12%	109,90

7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17	Orang/Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	17 Orang	15 Orang	88,24
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	70		n/a	n/a	n/a	n/a	70	84,23	120,33
7.01.01.2.05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	22 Orang	22 Orang	100,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	82%	%	n/a	n/a	n/a	n/a	82%	100%	121,95
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Paket	1 Paket	100,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7	Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	7 Paket	7 Paket	100,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Paket	12 Paket	100,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2	Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Paket	2 Paket	100,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	12	Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Paket	12 Paket	100,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	12 Laporan	100,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	82%		n/a	n/a	n/a	n/a	82%	100%	121,95
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	12 Laporan	100,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	12 Laporan	100,00
7.01.01.2.09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	82	%	n/a	n/a	n/a	n/a	82	100	121,95
7.01.01.2.09.01	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5	Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Paket	5 Paket	100,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	82	%	n/a	n/a	n/a	n/a	82	100	121,95
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Unit	1 Unit	100,00

	Kendaraan Dinas Jabatan										
7.01.01.2.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Unit	3 Unit	100,00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	16 Unit	16 Unit	100,00
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1500	Pelayanan	n/a	n/a	n/a	n/a	1500 Pelayanan	2913 Pelayanan	194,20
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	19	Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	19 Laporan	19 Laporan	100,00
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	82	%	n/a	n/a	n/a	n/a	82%	100%	121,95
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan. Pembangunan. ketentraman. ketertiban umum dan	27	Fasilitas	n/a	n/a	n/a	n/a	27 Fasilitasi	27 Fasilitasi	100,00

		perlindungan masyarakat. kesejahteraan masyarakat									
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indikator Kepala Daerah pada Misi 7 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Trawas Tahun 2025

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	IKM Kecamatan

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4 (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

**Tabel 2.4 (T-C. 30 Pada Lampiran Permendagri 2017)
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Trawas
Kabupaten Mojokerto**

NO	Indikator	SPM/ Stand art Nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi					Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2021	2022	2024	2025	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10				11				12	
1	IKM Kecamatan	-	-	80	81	82	83	84	79	80,03	84,49	-	-	80	81	82	83	84	
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	61	62	63	64	55	57,66	56,29	-	-	-	61	62	63	64	55	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	81	81,55	82,25	82,95	83,65	80,32	82,34	81,90	-	-	81	81,55	82,25	82,95	83,65	
4	Persentase Indikator Program Perangkat daerah yang tercapai sesuai target	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	-	95,26 %	99,96 %	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	
5	Persentase Realisasi Perangkat daerah	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	-	91,84 %	90,12 %	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	
6	IP ASN Perangkat Daerah	-	-	69	70	71	72	73	-	69,7	84,23	-	-	69	70	71	72	73	
7	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai standar pelayanan	-	-	80%	81%	82%	83%	84%	65,03 %	97,41 %	100%	-	-	80%	81%	82%	83%	84%	
8	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	97,15 %	97,13 %	100%	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	
9	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	-	-	605 pelaya nan	630 pelaya nan	655 pelaya nan	680 pelaya nan	705 pelaya nan	1135 pelaya nan	1335 pelaya nan	2913 pelaya nan	-	-	605 pelaya nan	630 pelaya nan	655 pelaya nan	680 pelaya nan	705 pelaya nan	

10	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	-	-	23 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	23 fasilitasi	26 Fasilitasi	27 fasilitasi	-	-	23 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	
----	---	---	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--

2.3. Isu – Isu Penting

Kecamatan Trawas sebagai penyelenggara pelayanan publik sudah selayaknya menjadikan pelayanan publik sebagai sebuah isu strategis , karena menyangkut tentang kebutuhan dasar yang harus didapatkan oleh masyarakat. dan tujuan utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Berkaitan dengan permasalahan utama (*strategic issue*) serta isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Trawas diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal kecamatan.

1.4.1 Kondisi Internal

Kondisi Internal Kecamatan dipengaruhi 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Trawas.

A. Faktor Kekuatan Organisasi

1. Adanya dukungan dana dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Trawas.
2. Penempatan SDM yang sesuai antara keahlian yang dimiliki dengan kebutuhan Organisasi
3. Adanya pembagian tugas yang jelas dari level camat sampai level pelaksana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto.
4. Adanya sistem dan prosedur kerja yang jelas dan sudah tertuang dalam SOP yang dibakukan serta disosialisasikan.
5. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas serta Sarana Prasarana yang memadai.
6. Adanya Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pengembangan Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dalam memberikan terobosan dalam memberikan Pelayanan yang Prima kepada masyarakat.

B. Faktor Kelemahan Organisasi

1. Kurangnya Jumlah Pegawai di Kecamatan Trawas
2. Kurang optimalnya sistem dan prosedur tata kearsipan.
4. Kualitas SDM aparatur yang dimiliki masih belum optimal .
5. Kurangnya pemahaman akan tupoksi yang dimilikinya
6. Adanya beban kerja yang tidak merata

1.4.2 Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal Kecamatan juga dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu Faktor Peluang Organisasi dan Faktor Tantangan Organisasi, karena berada diluar lingkungan kecamatan, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Trawas dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

A. Faktor Peluang Organisasi

1. Letak Kecamatan Trawas yang berada di daerah Pegunungan dengan panorama yang Indah memberi dampak positif ke warga masyarakat dalam mengembangkan Daerah Trawas menjadi daerah Wisata yang bisa meningkatkan perekonomian warga Trawas dan menjadikan Trawas sebagai Daerah Tujuan Wisata.
2. Kondisi Wilayah Kecamatan Trawas termasuk daerah yang subur, sehingga merupakan daerah yang prospektif dan produktif untuk pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan kegiatan lainnya.
3. Adanya perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto seperti perbaikan jalan poros, jalan lingkungan dan jembatan serta penerangan jalan sangat berpengaruh terhadap kegiatan transportasi dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat khususnya Wilayah Kecamatan Trawas ;
4. Keadaan masyarakat yang relatif kondusif sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan dalam segala bentuk baik pembangunan fisik maupun mental spiritual.

B. Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi

1. Kondisi Geografis Kecamatan Trawas yang menyebabkan letak desa - desa dengan jarak jangkauan yang jauh dan tersebar dari Kantor Kecamatan menyebabkan kurangnya koordinasi dan pemantauan wilayah di Lingkungan Kecamatan Trawas.
2. Letak Geografis Kecamatan Trawas yang berada di daerah Pegunungan perlu mewaspadaai Bencana Alam yang bisa terjadi secara tiba-tiba sehingga perlu adanya sosialisasi Mitigasi Bencana bagi Masyarakat Kecamatan Trawas.
3. Minimnya Sarana prasarana untuk fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat Trawas.
4. Kurangnya Kapasitas Aparatur Desa dalam Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.

5. Kurangnya pengetahuan Masyarakat dalam pengetahuan di Bidang Kesehatan dan Kelembagaan Masyarakat maka perlu diadakan kegiatan yang mendukung peningkatan pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi di Bidang Kesehatan dan Kelembagaan masyarakat seperti Kegiatan Penurunan Stunting , Forum Anak , Karang Taruna , PKK dll.
6. Meningkatkan rasa kebangsaan di masyarakat Kecamatan Trawas melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan rasa nasionalisme kepada bangsa dan negara Indonesia.
7. Kurangnya Sosialisasi terkait Produk Hukum atau Peraturan-Peraturan yang terbaru kepada Masyarakat di Bidang Pelayanan maupun Pemerintahan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik)

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2025-2025 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2025. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C 31) berikut

Tabel 2.5 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
 Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Trawas

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Trawas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,65 (A)	2.855.390.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Trawas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,65 (A)	2.855.390.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	83%	30.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	0,83	30.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	15.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	15.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32 Dokumen	15.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32 Dokumen	15000000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	83%	1.946.652.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	0,83	1.946.652.000	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Trawas	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 Orang	1.946.652.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Trawas	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 Orang	1.946.652.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	IP ASN Perangkat Daerah	72	44.300.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	IP ASN Perangkat Daerah	72	44.300.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Trawas	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	20 Stel	14.300.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Trawas	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	20 Stel	14.300.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Trawas	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	30.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Trawas	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	30.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	83%	236.600.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	0,83	236.600.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	10.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 paket	100.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 paket	100.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	40.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	40.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	15.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	15.000.000	

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	5.600.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	5.600.000	
Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	30.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	30.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	36.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	36.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Trawas	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	83%	352.838.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Trawas	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	0,83	352.838.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Trawas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 unit	328.838.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Trawas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 unit	328.838.000,00	
Pengadaan Mebel	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	24.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	24.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	83%	137.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	0,83	137.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	35.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	35000000	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	102.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	102.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	83%	108.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	0,83	108.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Trawas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	47.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Trawas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	47.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Trawas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3 Unit	50.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Trawas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3 Unit	50.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Trawas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16 Unit	11.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Trawas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16 Unit	11.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Trawas	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	83%	29.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Trawas	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	83,00%	29.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Trawas	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	2000 pelayanan	29.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Trawas	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	2000 pelayanan	29.000.000	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	19 laporan	29.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	19 laporan	29000000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Trawas	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	83%	333.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Trawas	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	83,00%	333.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	fasilitasi	333.000.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	fasilitasi	333.000.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	49.000.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	49.000.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7 Dokumen	40.000.000,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7 Dokumen	40.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	106.000.000,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	106.000.000	

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	13 Dokumen	138.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	13 Dokumen	138.000.000
JUMLAH				3.217.390.000,00	JUMLAH				3.217.390.000,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 3. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada dikecamatan Trawas melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Trawas secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Trawas ditujukan untuk meningkatkan nilai indeks pelayananan masyarakat (IKM) Kecamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Adapun tujuan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu pada Misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025 – 2026. Sasaran Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan publik yang optimal

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto pada 2025 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.

Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2025	2025	2025	2026
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	81	82	83	84	85

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Trawas Tahun 2025 mengacu pada Tujuan Kecamatan Trawas yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Trawas untuk 5 tahun mendatang yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Untuk itu Program dan kegiatan yang ada juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan indikatif:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah
: Kecamatan Trawas

Kode	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kec. Trawas	82,1	2.855.390.000,00	APBD		82,2	3.283.698.500,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	Kec. Trawas	83%	30.000.000,00	APBD		84%	34.500.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Trawas	3 Dokumen	15.000.000,00	APBD		3 Dokumen	17.250.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Trawas	32 Dokumen	15.000.000,00	APBD		32 Dokumen	17.250.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	Kec. Trawas	83%	1.946.652.000,00	APBD		84%	2.238.649.800,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji	Kec. Trawas	14 Orang	1.946.652.000,00	APBD		14 Orang	2.238.649.800,00

	dan tunjangan ASN							
Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Kec. Trawas	72	44.300.000,00	APBD		72	50.945.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	Kec. Trawas	20 Stel	14.300.000,00	APBD		20 Stel	16.445.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Trawas	20 Orang	30.000.000,00	APBD		20 Orang	34.500.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Kec. Trawas	83%	236.600.000,00	APBD		84%	272.090.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kec. Trawas	1 Paket	10.000.000,00	APBD		1 Paket	11.500.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Trawas	9 paket	100.000.000,00	APBD		9 paket	115.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kec. Trawas	12 Paket	40.000.000,00	APBD		12 Paket	46.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kec. Trawas	12 Paket	15.000.000,00	APBD		12 Paket	17.250.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kec. Trawas	12 Dokumen	5.600.000,00	APBD		12 Dokumen	6.440.000,00
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Kec. Trawas	3 Paket	30.000.000,00	APBD		3 Paket	34.500.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Trawas	12 laporan	36.000.000,00	APBD		12 laporan	41.400.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang	Kec. Trawas	83%	352.838.000,00	APBD		84%	405.763.700,00

Pemerintah Daerah	dapat dicukupi							
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kec. Trawas	8 unit	328.838.000,00	APBD		8 unit	378.163.700,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kec. Trawas	1 Paket	24.000.000,00	APBD		1 Paket	27.600.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	Kec. Trawas	83%	137.000.000,00	APBD		84%	157.550.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kec. Trawas	12 Laporan	35.000.000,00	APBD		12 Laporan	40.250.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kec. Trawas	12 laporan	102.000.000,00	APBD		12 laporan	117.300.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Kec. Trawas	83%	108.000.000,00	APBD		83%	124.200.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kec. Trawas	1 Unit	47.000.000,00	APBD		1 Unit	54.050.000,00
Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Kec. Trawas	3 Unit	50.000.000,00	APBD		3 Unit	57.500.000,00
Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang	Kec. Trawas	16 Unit	11.000.000,00	APBD		16 Unit	12.650.000,00

	dipelihara/direhabilitasi							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kec. Trawas	83%	29.000.000,00	APBD		84%	33.350.000,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Kec. Trawas	2000 pelayanan	29.000.000,00	APBD		2000 pelayanan	33.350.000,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	Kec. Trawas	19 laporan	29.000.000,00	APBD		19 laporan	33.350.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Kec. Trawas	83%	333.000.000,00	APBD		84%	382.950.000,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	Kec. Trawas	36 fasilitasi	333.000.000,00	APBD		36 fasilitasi	382.950.000,00
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Trawas	8 Dokumen	49.000.000,00	APBD		8 Dokumen	56.350.000,00
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Trawas	7 Dokumen	40.000.000,00	APBD		7 Dokumen	46.000.000,00
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Trawas	8 Dokumen	106.000.000,00	APBD		8 Dokumen	121.900.000,00

	dan Ketertiban Umum							
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Trawas	13 Dokumen	138.000.000,00	APBD		13 Dokumen	158.700.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD.

Secara rinci, rumusan perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto tahun 2025, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1
MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2025
KECAMATAN TRAWAS
KABUPATEN MOJOKERTO

KODE SKPD : 4.01.28
 NAMA SKPD : KECAMATAN TRAWAS

No	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR			LOKASI	APBD KAB Rp.	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SK PD Ter kait	Pagu (Rp)	KL	Rp.	D/T B/DAK
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,1	Kec Trawas	2.855.390.000,00	-	-	-	-	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target		83%	Kec Trawas	30.000.000,00	-	-	-	-	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	Kec Trawas	15.000.000,00	-	-	-	-	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		32 Dokumen	Kec Trawas	15.000.000,00	-	-	-	-	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah		83%	Kec Trawas	1.946.652.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		14 Orang	Kec Trawas	1.946.652.000,00	-	-	-	-	-

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah		72	Kec Trawas	44.300.000,00	-	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya		20 Stel	Kec Trawas	14.300.000,00	-	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		20 Orang	Kec Trawas	30.000.000,00	-	-	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan		83%	Kec Trawas	236.600.000,00	-	-	-	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		1 Paket	Kec Trawas	10.000.000,00	-	-	-	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		9 paket	Kec Trawas	100.000.000,00	-	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		12 Paket	Kec Trawas	40.000.000,00	-	-	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		12 Paket	Kec Trawas	15.000.000,00	-	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan		12 Dokumen	Kec Trawas	5.600.000,00	-	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan		3 Paket	Kec Trawas	30.000.000,00	-	-	-	-	-

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Kec Trawas	36.000.000,00	-	-	-	-	-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	83%	Kec Trawas	352.838.000,00	-	-	-	-	-
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 unit	Kec Trawas	328.838.000,00	-	-	-	-	-
		Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	Kec Trawas	24.000.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	83%	Kec Trawas	137.000.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	Kec Trawas	35.000.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	Kec Trawas	102.000.000,00	-	-	-	-	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	83%	Kec Trawas	108.000.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	Kec Trawas	47.000.000,00	-	-	-	-	-

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi		3 Unit	Kec Trawas	50.000.000,00	-	-	-	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		16 Unit	Kec Trawas	11.000.000,00	-	-	-	-	-
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	83%	Kec Trawas	29.000.000,00	-	-	-	-	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		2000 pelayanan	Kec Trawas	29.000.000,00	-	-	-	-	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan		19 laporan	Kec Trawas	29.000.000,00	-	-	-	-	-
3		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	83%	Kec Trawas	333.000.000,00	-	-	-	-	-
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat		36 fasilitasi	Kec Trawas	333.000.000,00	-	-	-	-	-

	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	Kec Trawas	49.000.000,00	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7 Dokumen	Kec Trawas	40.000.000,00	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Dokumen	Kec Trawas	106.000.000,00	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	13 Dokumen	Kec Trawas	138.000.000,00	-	-	-	-	-
						3.217.390.000,00					

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Trawas merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Trawas selama jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan tahun 2025, sebagai dasar dan referensi untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA OPD) dalam rangka hal tersebut Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran / tanggung jawab / tugas yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang di tingkat desa, Musrenbang di tingkat Kecamatan dan Musrenbang di tingkat Kabupaten.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Renja Kecamatan Trawas ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

Mojokerto, 12 Januari 2024

CAMAT TRAWAS

SUGONDO, S.Sos., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670110 199003 1 007
